

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng



JKU

(Indikator Kinerja Utama)

TAHUN 2017-2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buleleng periode 2012-2017, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor:239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, PERMENPAN Nomor:PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor:PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah dimana diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*).

Dokumen Indikator Kinerja Utama ini merupakan suatu dokumen ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2012-2017 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (*outcome*).

Semoga Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2018 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singapaja, 14 Februari 2018
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Buleleng



Drs. Kejut Suparto, MMA
NIP. 19591213 198503 1 211



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.2.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2
1.3 Tujuan Indikator Kinerja Utama	5
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA	6
2.1 Tujuan dan Sasaran	6
2.2 Indikator Kinerja Utama	7
BAB III PENUTUP	8



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang pemerintah juga perlu mengadakan penetapan dari IKU tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Buleleng periode 2017-2022 dalam Visi **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”** melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng merupakan SKPD yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan Perindustrian yang pelaksanaannya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai perwujudan dan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dalam pencapaian



kinerja harus terukur dan dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng untuk dijabarkan ke dalam rencana Kerja serta dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan setiap tahun sebagai bahan evaluasi kinerja.

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan dan Perindustrian.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas Perdagangan dan bidang Perindustrian.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.2.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Bagan susunan Struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Bagan susunan Struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng terdiri dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Perencanaan
- c. Sub Bagian Keuangan



3. Bidang Perdagangan

- a. Seksi Bina Usaha dan Distribusi
- b. Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan
- c. Seksi Promosi Ekspor dan Impor

4. Bidang Metrologi dan Tertib Niaga

- a. Seksi Pengawasan
- b. Seksi Metrologi
- c. Seksi Fasilitas Tertib Niaga


5. Bidang Perindustrian

- a. Seksi Industri Kecil dan Rumah Tangga
- b. Seksi Bimbingan Usaha, Sarana, dan Pengembangan Industri
- c. Seksi Promosi dan Pengenalan Produk Industri

6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

- a. Seksi Data, Pemetaan dan Pelaporan
- b. Seksi Pengawasan
- c. Seksi Pengendalian

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)





1.3 Tujuan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama yang merupakan suatu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dimana indikator yang paling menentukan (Strategis) bagi kelangsungan hidup organisasi. Adapun tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut adalah :

- a) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik.
- b) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu “**TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA**” dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2018.



2.2 Indikator Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya. Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya. Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng Tahun 2018 menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcomes* atau *output* penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi.

Setelah menetapkan Indikator Kinerja Utama setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan penjelasan/perhitungan yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, sesuai amanat PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng guna mewujudkan ukuran keberhasilan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan dapat dilihat dalam Lampiran Indikator Kinerja Utama.



BAB III PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng ini pada hakekatnya merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi dan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi.

Dengan penyusunan dokumen IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Dokumen Perencanaan, yaitu RPJMD, RENSTRA, RKT, PK dan PK
2. Kebijakan umum dan dokumen strategis lainnya yang relevan
3. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi
4. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
5. Kebutuhan data statistik Pemerintah
6. Kelaziman pada bidang tertentu
7. Melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari instansi Pemerintah yang bersangkutan
8. Kriteria Indikator Kinerja
9. Sumber pengumpulan data kinerja

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Buleleng atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 14 Februari 2018
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Buleleng



Drs. Ketut Suparto, MMA
NIP. 19591213 198503 1 211



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Jalan Melur No. 31 Singaraja 81116 Telpon. (0362)21643, 32143

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR: 800/1898/II/Disdagperin/2018

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BULELENG**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
BULELENG**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik (Renstra) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelayanaan Aparatur Negara;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah i Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2015 Tanggal 28

Desember 2015 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.
- KETIGA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan bagian/bidang dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 14 Februari 2018

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Buleleng



Drs. Ketut Suparto, MMA.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19591231 198503 1 211

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja.
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja.
3. Kepala BPKP Perwakilan Bali di Denpasar.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng di Singaraja.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan pelaksanaannya.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng

Nomor : 800/1898/II/Disdagperin/2018

Tanggal : 14 Februari 2018

Tentang : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Buleleng

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	Berkembangnya industri berbasis komoditas unggulan daerah	Persentase pertumbuhan industri pengolahan pada PDRB	$\frac{PI(t) - PI(t-1)}{PI(t-1)} \times 100\%$	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-
2	Meningkatnya jumlah dan daya saing UMKM, koperasi, dan kelompok pedagang	Persentase kelompok binaan yang berhasil	$\frac{\text{Kelompok dibina}}{\text{Jumlah kelompok}} \times 100\%$	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Buleleng


Drs. Ketut Suparto, MMA.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19591231 198503 1 211